

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Indonesia adalah Negara yang saat ini sedang melaksanakan pembangunan di segala bidang. Dalam pembangunan tersebut juga meliputi pembangunan ketenagakerjaan.<sup>1</sup> Pembangunan nasional dilakukan dalam rangka pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya dan pembangunan manusia seutuhnya untuk mewujudkan masyarakat yang makmur, sejahtera adil, yang merata baik dalam materiil ataupun spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>2</sup> Dari hal tersebut maka hukum ketenagakerjaan harus bisa menjamin kepastian hukum, nilai keadilan, asas kemanfaatan, ketertiban, perlindungan hukum dan penegakan hukum.<sup>3</sup>

Pembangunan tersebut merupakan pelaksanaan dari pandayagunaan kesatuan komponen alam, tenaga kerja serta modal dalam menggapai keberhasilan di bidang-bidang yang berhubungan dengan keperluan hidup manusia, baik yang telah direncanakan oleh pemerintah

---

<sup>1</sup> Ngajulu Petrus. 2016. *Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Wanita Yang Bekerja Pada Malam Hari Di PT. Swara Indah Riau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan*. Jom Fakultas Hukum. Vol. III No. 2. Oktober 2016. Hlm. 2

<sup>2</sup> Asri Wijayanti, 2014, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Keempat, Jakarta, Sinar Grafika, Hlm.6.

<sup>3</sup> Laurensius Arkiman S. 2017. *Perkembangan dan Dinamika Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia*. Jurnal Selat Vol. 5. No. 1. Oktober 2017. Hlm. 74-87

ataupun masyarakat serta pihak swasta.<sup>4</sup> Pembangunan dalam ketenagakerjaan sendiri adalah merupakan dari bagian integral pembangunan nasional<sup>5</sup>, dimana setiap pekerja memiliki kedudukan serta peran sebagai pelaku dan tujuan dari pembangunan nasional tersebut. Melihat realitas tersebut keselamatan pekerja adalah salah satu faktor yang sangat penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional, oleh karena itu perlindungan terhadap tenaga kerja yang dimaksud adalah menjamin hak-hak dasar pekerja dan menjamin kesepakatan yang sama dan perlakuan tanpa adanya diskriminasi untuk mewujudkan kesejahteraan dalam pekerjaan. Pembangunan ketenagakerjaan adalah bagian dari usaha dalam meningkatkan sumber daya manusia yang ditujuakan pada tujuan meningkatkan kemampuan, harkat, serta martabat manusia.<sup>6</sup> Tenaga kerja memiliki peran yang sangat penting dalam proses pembangunan ekonomi.<sup>7</sup>

Negara Indonesia telah mengesahkan peraturan-peraturan yang mengatur tentang pembangunan ketenagakerjaan yaitu peraturan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Berdasarkan Undang-Undang tersebut yang dimaksud dengan ketenagakerjaan adalah

---

<sup>4</sup> Gunawi Kartasapoetra dkk, 1983, *Hukum Perburuahan Pancasila Bidang Pelaksanaan Hubungan Kerja*, Bandung, Armico, Hlm.9.

<sup>5</sup> Adrian Sutedi, 2009, *Hukum Perburuahan*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm.37

<sup>6</sup> Suriadji, "Akar Masalah Pembangunan Ketenagakerjaan", <http://www.pksnongsa.org/2013/03/3akar-masalah-pembangunan.html> diakses pada Hari Kamis Tanggal 1 november 2018 pukul 15.00 WIB.

<sup>7</sup> Latif Adam. 2016. *Membangun Daya Saing Tenaga Kerja Indonesia Melalui Peningkatan Produktivitas*. Jurnal Kependudukan Indonesia. Vol. 11 No. 2. Desember 2016 hlm.71-84

segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja.<sup>8</sup>

Asas pembangunan ketenagakerjaan pada intinya sama dengan asas pembangunan nasional, khususnya asas pembangunan demokrasi, asas adil, dan mereta. Hal tersebut dilakukan karena pembangunan ketenagakerjaan menyangkut tentang multidimensi dan terikat dengan berbagai pihak yaitu antara pemerintah, pengusaha, serta pekerja/buruh. Oleh karena itu pembangunan ketenagakerjaan dilakukan secara terpadu dalam bentuk kerja sama yang saling mendukung. Hal ini sesuai dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang menyebutkan bahwa pembangunan ketenagakerjaan berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945<sup>9</sup>

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, menyebutkan bahwa pembangunan ketenagakerjaan diselenggarakan atas asas keterpaduan dengan melalui koordinasi fungsional lintas sector pusat dan daerah. Tujuan pembangunan ketenagakerjaan tersebut telah ditentukan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yaitu:

1. Memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi;

---

<sup>8</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan psl 1 ayat 2 hlm.2

<sup>9</sup> Ayu Wahyuni Maku. 2017. *Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Yang Bekerja Di Malam Hari Ditinjau Dari Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan*. Lex Privatum. Vol V. No.5. July 2017. Hlm 2

2. Mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah;
3. Memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan; dan
4. Meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya

Perusahaan pasti membutuhkan adanya tenaga kerja dimana perusahaan masih membutuhkan tenaga kerja disitu juga perusahaan memperhatikan hak-hak pekerja. Dengan memperhatikan tenaga kerja akan memberikan suatu keuntungan dalam perusahaan. Tenaga kerja adalah faktor penting dalam penentuan berhasil tidaknya perusahaan tersebut untuk mencapai tujuannya, dengan tidak adanya pekerja perusahaan tidak mungkin berjalan dan berpartisipasi dalam pembangunan.<sup>10</sup>

Pasal 27 Undang-Undang Dasar Tahun 1945, setiap warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintah. Ketentuan tersebut dijabarkan lebih lanjut dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, disebutkan bahwa setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan. Dan di dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, di sebutkan juga bahwa setiap

---

<sup>10</sup> Susan Meridian Tumundo. 2017. *Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Pada Malam Hari Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan*. Lex administratum. Vol V. No.1. jan-feb 2017. Hlm 1

pekerja/buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha.<sup>11</sup> Yang artinya bahwa berdasarkan Pasal-Pasal tersebut negara mempunyai kewajiban untuk memfasilitaskan warga negara untuk memperoleh pekerjaan yang layak, sehingga warga negara mempunyai hak untuk memperoleh pekerjaan dan memperoleh kehidupan yang layak.

Perlindungan hukum terhadap pekerja merupakan pemenuhan hak dasar yang melekat dan dilindungi oleh konstitusi sebagaimana yang diatur didalam Pasal 27 Ayat (2) UUD 1945 “Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.”<sup>12</sup> Pekerjaan mempunyai makna yang sangat penting bagi kehidupan manusia sehingga setiap manusia membutuhkan pekerjaan. Pekerjaan dapat kita maknai sebagai sumber seseorang yang mendapatkan penghasilan untuk memenuhi kehidupannya sendiri maupun kehidupan keluarganya.

Sumber Daya Manusia (SDM) perlu pengolaan yang benar dan baik karena merupakan salah satu bagian dan salah satu aset dari sebuah organisasi, sehingga apabila dapat di kelola dengan benar dan baik bisa menyumbangkan kontribusi untuk perusahaan yang lebih maju dan aktif. Sumber daya manusia mempunyai sifat yang unik dibandingkan dengan

---

<sup>11</sup> Abdul Khakim 2003, *Pengantar Ketenagakerjaan Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm. 6.

<sup>12</sup> Ngajulu Petrus, “*Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Wanita Yang Bekerja Pada Malam Hari Di PT. Swara Indah Riau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan*”, JOM Fakultas Hukum, Vol. III No. 2, Oktober 2016, hlm 2

aset yang lain, karena sumber dayam manusia (SDM) mempunyai pikiran, perilaku, dan perasaan.<sup>13</sup>

Permasalahan yang ada dalam ketenagakerjaan ini adalah keselamatan dan kesehatan para pekerja/buruh. Keselamatan dan kesehatan para pekerja/buruh ini adalah suatu program yang dibuat bagi para pekerja/buruh maupun pengusaha sebagai upaya pencegahan (*preventif*) timbulnya kecelakaan dalam bekerja atau penyakit dalam hubungan pekerjaan dalam lingkup kerja dengan cara mengetahui hal-hal apa saja yang dapat menimbulkan potensi kecelakaan dalam bekerja atau penyakit akibat hubungan pekerjaan, dan tindakan antisipasi apabila terjadi hal yang demikian.<sup>14</sup>

Pada zaman modern sekarang ini perempuan dapat bekerja disemua bidang apa saja mulai dari pekerjaan berat hingga pekerjaan yang ringan. Perempuan biasanya bekerja dipagi hari hingga siang hari dari mulai pukul 09.00 hingga pukul 17.00, namun ada juga perempuan yang bekerja dimalam hari dari mulai pukul 23.00 hingga pukul 05.00. Perempuan yang bekerja dimalam hari ini sudah tidak asing lagi bagi pekerja perempuan, biasanya perempuan yang bekerja dimalam hari ini bekerja di pabrik, rumah sakit, diskotik maupun di tempat karaoke.

Bekerja pasti memiliki masalah perkerjaan salah satunya masalah gangguan seksual (*sexual harassment*) yang didapatkan oleh pekerja

---

<sup>13</sup> Reza Indradi Putera dan Sri Harini, 2017, “Pengaruh Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) Terhadap Jumlah Penyakit Kerja Dan Jumlah Kecelakaan Kerja Karyawan Pada PT. Hanei Indonesia”, Jurnal Visionida, Vol. 3 No. 1, Juni 2017, hal. 42

<sup>14</sup> Adrian Sutedi, op.cit, hlm.170

wanita di tempat kerjanya, baik dilakukan oleh majikannya maupun temennya sendiri. Gangguan tersebut dapat berbentuk dari ucapan-ucapan, kontak fisik atau tindakan yang di anggap sebagai peristiwa individual semata dan tidak menyangkut pelanggaran HAM (hak asasi manusia). Menurut Saparinah Sadli, HAM yang dianut dalam piagam HAM secara kodrati universal dan abadi sebagai anugrah Tuhan Yang Maha Esa, meliputi hak untuk hidup, hak berkeluarga, hak mengembangkan diri, hak keamanan dan hak kesejahteraan, oleh karena itu tidak boleh diabaikan atau dirampas oleh siapapun<sup>15</sup>

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, menyebutkan bahwa hak asasi manusia sebagai seperangkat hak yang melekat pada hakekat keberadaan manusia sebagai mahluk Tuhan Yang Maha Esa, dan merupakan Anugrah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia yang selanjutnya ada didalam pasal 38 Undang-Undang 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang mengatakan bahwa:

1. Setiap warga Negara, sesuai dengan bakat, kecakapan, kemampuan, berhak atas pekerjaan yang layak;
2. Setiap orang berhak dengan bebas memilih pekerjaan yang disukainya dan berhak pula atas syarat-syarat ketenagakerjaan yang adil;

---

<sup>15</sup> Saprinah Sadli, 2008, dalam Barzah Latupono, Perlindungan Hukum Dan Hak Asasi Manusia Terhadap Pekerja Kontrak (Outsourcing) Di Kota Ambo, Jurnal Sasi Vol. 17 No. 3 Bulan Juli-September 2011 hlm. 66

3. Setiap orang, baik pria maupun wanita yang melakukan pekerjaan yang sama, sebanding, setara, serupa, berhak atas upah serta syarat-syarat perjanjian kerja yang sama;
4. Setiap orang, baik pria maupun wanita, dalam melakukan pekerjaan yang sama sepadan dengan martabat kemanusiaanya berhak atas upah yang adil sesuai dengan prestasinya dan dapat menjamin kelangsungan kehidupan keluarganya.

Dari hal-hal tersebut dapat disimpulkan bahwa para pekerja/buruh khususnya perempuan mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan hukum demi untuk mendapatkan pekerjaan yang layak untuk keluarganya. Penjabaran-penjabaran mengenai HAM yang dituangkan dalam ketentuan pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945, yaitu:

1. Pasal 28 A Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”
2. Pasal 28 D Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa:
  - a. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum
  - b. Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.
3. Pasal 28 G Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa:



- a. Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.
  - b. Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.
4. Pasal 28 H ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.
  5. Pasal 28 I ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. Sedangkan dalam ayat (4) disebutkan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.
  6. Pasal 28 J ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa “Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, dan bernegara”. Sedangkan ayat (2) menyebutkan bahwa “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang di tetapkan dengan

undang-undang” dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis

Pada hakekatnya kepentingan mempunyai unsur kekuasaan yang dijamin dan dilindungi oleh hukum dalam melaksanakannya. Apa yang dinamakan hak itu adalah sah karena dilindungi oleh sistem hukum<sup>16</sup>

Berkaitan dengan hal yang diatas maka diperlukan suatu pengawasan oleh pemerintah supaya peraturan tata cara memperkerja pekerja perempuan dimalam hari di laksanakan dengan sebaik-baiknya. Pengawasan tersebut menjadi tugas dari Dinas Tenaga Kerja, Dinas Sosial dan Transmigrasi di Kabupaten Sleman.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penulisan hukum dengan judul **“PENGAWASAN DINAS TENAGA KERJA TERHADAP PENGUSAHA YANG MEMPEKERJAKAN PEKERJA PEREMPUAN UNTUK BEKERJA MALAM HARI DI KABUPATEN SLEMAN”**

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pengawasan Dinas Tenaga Kerja terhadap pengusaha yang memperkerjakan pekerja perempuan untuk bekerja malam hari di Kabupaten Sleman?

---

<sup>16</sup> Sudikno Mertokusuma, 1996, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta, Liberty, hlm. 41.

2. Faktor-faktor apa yang menghambat dalam pengawasan Dinas Tenaga Kerja terhadap pengusaha yang memperkerjakan pekerja perempuan untuk bekerja malam hari di Kabupaten Sleman?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini untuk:

1. Mengetahui pengawasan terhadap pengusaha yang memperkerjakan pekerja perempuan untuk bekerja malam hari di Kabupaten Sleman.
2. Mengetahui penghambat pengawasan terhadap pengusaha yang memperkerjakan pekerja perempuan untuk bekerja malam hari di Kabupaten Sleman.

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Sebagai pengembangan ilmu pengetahuan hukum khususnya Hukum Ketenagakerjaan dengan cara memberikan sumbangan pemikiran dalam mengevaluasi pengawasan terhadap pengusaha yang memperkerjakan pekerja perempuan untuk bekerja malam hari di kabupaten sleman.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat menggerakkan hati pemerintah supaya lebih memperhatikan pekerja yang bekerja malam hari khususnya pekerja perempuan dan diharapkan sebagai dorongan bagi para pekerja khususnya perempuan agar lebih berani bertindak

membicarakan kepada pengusaha terkait perlindungan keselamatan saat mereka di pekerjaan malam hari.